WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA WARUNG INTERNET, *GAME ONLINE* DAN *PLAYSTATION* DI KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di bidang telekomunikasi media Internet dan *Playstation,* yang merupakan sarana paling sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya;

b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi ini kemudian ditangkap oleh masyarakat sebagai peluang untuk menjalin komunikasi baik yang bersifat sosial maupun komersial dalam bentuk usaha Internet;

c. bahwa dengan berkembangnya usaha Warung Internet, *Game Online* dan *Playstation* di Kota Lhokseumawe, menimbulkan dampak sosial pada masyarakat baik yang bersifat positif maupun dampak negatif;

d. bahwa dalam rangka Penertiban penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian usaha Warung Internet, *Game Online* dan *Playstation* di Kota Lhokseumawe, perlu adanya suatu aturan untuk dipedomani oleh pelaku usaha Internet, *Game Online* dan *Playstation*;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Warung Internet, *Game Online* dan *Playstation* di Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Eleketronik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
14. Qanun Aceh 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA WARUNG INTERNET, *GAME ONLINE* DAN *PLAYSTATION* DI KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Lhokseumawe.
6. Kepala Komunikasi, Informasi dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Lhokseumawe
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DPMPTSP dan Naker adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.

8. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP dan Naker adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
9. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah re-seller dari Penyelenggara Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) dan memiliki tempat penyediaan jasa internet kepada masyarakat.
10. Usaha Playstation adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk sarana game elektronik dengan media TV dan playstation.
11. *Local Area Network* yang selanjutnya disebut LAN adalah suatu perangkat jaringan yang menghubungan komputer yang satu dengan komputer lainnya dengan menggunakan kabel dan router sebagai penyambungnya.
12. Usaha Game online adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer (LAN atau internet) sebagai medianya.
13. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
15. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
16. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumplan program komputer prosedur, dan/atau dokumendasi yang terkait dalam pengopresaian sistem elektronik.
17. Komputer adalah alat untuk memperoses data elektro magnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
18. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
19. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.
20. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, percakapan, gerak tubuh atau petunjuk dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
22. Penyelenggaraan Usaha adalah orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha Warung Internet, *Game Online dan Playstation* di Kota Lhokseumawe.
23. Kamera *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disebut Kamera *CCTV* adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam beberapa set monitor.

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation* di Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah:
a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation*;
b. memberikan kepastian hukum kepada Aparatur Pemerintah Kota di dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan setiap penyelenggaraan Usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation*;
c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation*; dan
d. terwujudnya penyelenggaraan Usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation* yang bersyariah, tertib, aman, nyaman dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan adat istiadat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. standarisasi penyelenggaraan usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation*;
b. perizinan usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation*; dan
c. hak, kewajiban dan larangan;
d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;

BAB III
STANDARISASI PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET, *GAME ONLINE* DAN *PLAYSTATION*

Pasal 5

(1) Standarisasi usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation* terdiri dari 3 (tiga) aspek:
   a. perangkat lunak dan perangkat keras;
   b. keamanan dan kenyamanan lingkungan; dan
   c. tanggung jawab sosial.

(2) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. sistem operasi berlisensi atau sistem aplikasi *open source*;
   b. aplikasi pendukung berlisensi; dan
   c. perangkat komputer, printer, scanner dan koneksi Internet yang mendukung kelancaran akses Internet.

(3) Aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. penggunaan sekat pembatas, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      1. sekat pembatas tidak berbentuk bilik dan/atau kamar;
      2. sekat pembatas paling tinggi 120 (seratus dua puluh) cm;
      3. sekat pembatas paling tinggi 70 (tujuh puluh) cm dari lantai untuk yang lesehan dan seluruh wajah pengguna Warnet, *Game Online* dan *Playstation* dapat terlihat oleh penjaga/operator Warnet, *Game Online* dan *Playstation*; dan
      4. sekat pembatas tidak menggunakan pintu;
   b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di Lingkungan Warnet, *Game Online* dan *Playstation*;
   c. jam buka operasional:
      1. Senin sampai dengan Kamis, Sabtu dan Minggu mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB; dan
      2. Jum'at mulai Pukul 14.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB.
   d. jam khusus untuk Pelajar;
   e. tidak menerima pengguna Warnet, *Game Online* dan *Playstation* dengan kategori Anak Bawah Lima Tahun (BALITA) kecuali didampingi oleh Orang Tuanya.
   f. memisahkan pengunjung perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim dalam satu bilik;
   g. menyediakan ruang khusus yang dipergunakan sebagai tempat ibadah;
   h. memiliki kamar kecil dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan terjaga kebersihannya;
   i. memiliki pintu keluar masuk yang cukup dan/ atau pintu darurat untuk antisipasi terjadinya kebakaran, serta memiliki perangkat pengamanan kebakaran yang memadai;

j. harus memiliki area bebas rokok dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional; dan
k. memiliki pendingin ruangan *air conditioner* (AC), *CCTV* dan fasilitas ruang parkir.

(4) Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
b. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses Internet yang bertentangan dengan Syari'at Islam, norma sosial dan norma hukum;
c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan Warnet, *Game Online* dan *Playstation* secara proaktif; dan
d. melarang anak sekolah menggunakan Warnet, *Game Online* dan *Playstation* pada jam sekolah dan/atau menggunakan seragam sekolah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atas seizin sekolah yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Sekolah.

BAB IV
PERIZINAN USAHA USAHA WARUNG INTERNET, *GAME ONLINE* DAN *PLAYSTATION*

Bagian Kesatu
Izin Usaha

Pasal 6

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation* wajib memiliki izin usaha dari Walikota.

(2) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPMPTSP dan Naker.

(3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan bermaterai cukup kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala DPMPTSP dan Naker dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
a. fotokopi Surat Izin Tanda Usaha (SITU);
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
d. fotokopi Badan Usaha (jika berbentuk badan usaha);
e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
f. melampirkan bukti kepemilikan Warnet, *Game Online* dan *Playstation*;
g. membuat surat pernyataan diatas materai menyanggupi semua kriteria kewajiban dan larangan;
h. melampirkan pas photo pemohon terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan

i. rekomendasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
j. fotokopi Surat Keterangan Usaha dari Keuchik setempat;
k. melampirkan surat pemberitahuan kepada warga lingkungan sekitar dengan diketahui Geuchik setempat; dan
l. foto lokasi usaha (berupa gambar teknis, meliputi peta lokasi, denah bangunan, jumlah perangkat keras, gambar sekat dan tata letak sekat.

Bagian Kedua
Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Usaha

Pasal 7

(1) Izin Usaha berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun;

(2) Perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

(3) Perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
b. fotokopi Izin Usaha yang akan habis masa berlakunya;
c. mengisi formulir yang telah disediakan;
d. rekomendasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian; dan
e. melampirkan surat pemberitahuan kepada warga lingkungan sekitar dengan diketahui Geuchik.

(4) Apabila perpanjangan izin usaha ditolak, maka penyelenggaran usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation* dilarang menjalankan usahanya terhitung sejak berakhirnya masa berlakunya Izin Usaha.

(5) Apabila usaha tersebut pindah lokasi maka izin usaha tersebut harus melengkapi dokumen seperti saat mengajukan permohonan pertama.

Bagian Ketiga
Perubahan Izin Usaha

Pasal 8

(1) Penyelenggaran usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation* dapat merubah/menambah jumlah perangkat komputer, penataan ruangan, dan sarana/prasarana pendukung.

(2) Perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

Setiap Penyelenggara Penyelenggaran usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation*, berhak:

a. mendapat pelayanan dan pembinaan dari Pemerintah Kota; dan
b. menjalankan dan mengembangkan usahannya sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

Setiap Penyelenggara Warnet, *Game Online* dan *Playstation* wajib:

a. mentaati ketentua perizinan;
b. memasang filter konten negatif untuk mencegah akses situs yang bertentangan dengan Syari'at Islam, norma sosial dan hukum;
c. memberikan pemahaman kepada pengguna terutama dikalangan anak dan remaja tentang pemanfatan internet;
d. menjaga keamanan, ketertiban lingkungan, kebersihan serta perparkiran;
e. memasang tata tertib sebagaimana tercantum dalam ketentuan perizinan;
f. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
g. membuat jadwal dan memberitahukan/mengingatkan kepada pengguna internet jadwal/waktu ibadah;
h. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
i. memasang identitas usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation* dipintu masuk bangunan;
j. menyediakan perangkat Komputer, printer dan koneksi *Internet* yang mendukung kelancaran akses *Internet*;
k. menata sekat pembatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a;
l. menyelenggarakan usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation* sesuai jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf c;
m. memiliki data pengunjung Warnet dan Plastation paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 11

Setiap Penyelenggara Usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation* dilarang:

a. melanggar ketentuan perizinan;
b. menyimpan dan/atau menyediakan situs *web* pornografi atau konten yang dilarang oleh Pemerintah;
c. memberikan akses konten pornografi kepada pengguna;

d. memberikan akses konten yang melanggar kesusilaan;
e. memberikan akses konten yang menawarkan perjudian/judi online;
f. mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat tindakan merendahkan martabat maupun fisik seseorang;
g. memuat berita bohong dan bertujuan untuk menumbuhkan kebencian, permusuhan, penghinaan, pengancaman, pemerasan dan menakut-nakuti;
h. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman beralkohol dan narkoba; dan
i. menerima pelajar menggunakan fasilitas Warnet, *Game Online* dan *Playstation* pada waktu jam belajar sekolah kecuali ada izin tertulis dari pihak sekolah.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pembinaan usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation* dilakukan oleh Dinas DPMPTSP dan Naker.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Telekomunikasi; dan
b. bimbingan teknis bidang telekomunikasi.
c. bimbingan usaha bersyariah.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 13

(1) Pengawasan usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation* dilakukan oleh Dinas DPMPTSP dan Naker dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melakukan pengawasan usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation* secara berkala paling kurang empat kali dalam setahun; dan
b. monitoring dan evaluasi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
SANKSI

Pasal 14

(1) Setiap pemilik usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation* yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi:
a. surat teguran pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;

b. jika surat teguran pertama tidak dipenuhi maka akan diberikan surat teguran ke 2 (dua) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

(2) Jika surat teguran ke dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipenuhi maka dilakukan pembekuan izin penyelenggaraan Warnet, *Game Online* dan *Playstation* dan penyegelan; dan

(3) Jika setelah 6 (enam) hari pemilik usaha Warnet, *Game Online* dan *Playstation* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan Warnet.

Pasal 16

Setiap pelajar yang menggunakan fasilitas Warnet, *Game Online* dan *Playstation* pada jam belajar sekolah kecuali ada izin tertulis dari Pihak Sekolah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Usaha Warnet/Plastation yang sudah berdiri dan belum memiliki izin wajib memiliki izin paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Akhir 1440 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di LHOKSEUMAWE
pada tanggal 2 Januari 2019 M
25 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR.....TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA WARUNG INTERNET, *GAME ONLINE* DAN *PLAYSTATION* DI KOTA LHOKSEUMAWE

I. UMUM

Penggunaan teknologi informasi dimasyarakat sudah terbangun dengan istilah internet, untuk memenuhi dan melayani seluruh masyrakat pengguna di dunia, semua informasi apapun bisa dicari lewat internet, baik yang positif maupun negatif. Salah satu jasa layanan internet yang terkenal dengan sebutan warnet atau warung internet dari sekedar pencarian data, jejaring sosial sampai ke bisnis.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dapat mempengaruhi berbagai bentuk perbuatan hukum akan berakibat dapat memunculkan pelanggaran hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa dibutuhkan langkah-langkah yang *preventif* dan pemanfaatan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Seiring meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, serta mudahnya diakses oleh msyarakat. Di Kota Lhokseumawe usaha warnet semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang hendak didapat atau dicarinya. Kemudahan informasi yang didapat dari internet, selain membawa kemajuan dibidang teknologi informasi juga dapat memicu terjadinya pemanfaatan warnet/Plastation yang melanggar norma kesusilaan, agama dan hukum.

Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam rangka menertibkan usaha warnet/Plastation tersebut, untuk itulah Peraturan Walikota ini disusun guna mengantisipasi perbuatan yang melanggar hukum pemberian izin oleh Walikota melalui perangkat kerja daerah yang ditunjuk.

Pengusaha warnet harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dan ditetapkan, sehingga memberikan kepastian hukum selama berusaha serta Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan warnet/Plastation.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR